

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008 memuat arah kebijakan pembangunan Jakarta yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang dimulai tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Selanjutnya RKPD tahun 2008 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008.

Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Berdasarkan SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ tahun 2005 perihal petunjuk penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah, RPJM Daerah hanya disusun oleh daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta yang digunakan sebagai acuan penyusunan RKPD adalah Rencana Strategis Daerah (Renstrada) 2002-2007 yang telah habis masa berlakunya tahun 2007, sedangkan RPJM Daerah Provinsi DKI Jakarta baru akan ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah Kepala Daerah yang baru dilantik pada bulan Oktober 2007. Kondisi ini mengakibatkan adanya kevakuman dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2008.

Untuk menjembatani kevakuman dokumen perencanaan tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2007 menyusun dan menetapkan Program Indikatif 2008 sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun 2008. Program Indikatif merupakan program yang disusun dan menjadi acuan dalam perencanaan tahunan ketika terjadi kevakuman dokumen perencanaan lima tahunan.

RKPD tahun 2008 merupakan perencanaan pembangunan tahun pertama pelaksanaan pembangunan setelah berakhirnya program Renstrada Tahun 2002–2007. RKPD tahun 2008 disusun mengacu pada Program Indikatif Tahun 2008 sebagai dokumen perencanaan transisi yang telah dibahas dalam rapat gabungan komisi DPRD untuk mendapatkan masukan, tanggapan, pernyataan dan saran anggota dewan. Selanjutnya draft Program Indikatif disempurnakan dengan mengakomodasi saran dan masukan anggota dewan dalam rapat gabungan. Terhadap draft Program Indikatif 2008 yang telah disempurnakan, Ketua DPRD telah menyampaikan persetujuannya, melalui surat nomor 856/-1.713 tanggal 16 Juli 2007.

Berdasarkan Program Indikatif 2008, disusunlah Rancangan awal RKPD 2008 yang merupakan terjemahan kinerja lintas sektoral dan kinerja urusan pemerintahan ke dalam kinerja program lima tahunan (indikatif) yang akan dituangkan dalam dokumen RPJMD dan kinerja satu tahun (2008). Selanjutnya kinerja tahun 2008 akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

## **B. Maksud dan Tujuan**

RKPD tahun 2008 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Kotamadya/Kabupaten sampai dengan Provinsi.

Adapun tujuannya adalah untuk menjadi landasan bagi terwujudnya pembangunan DKI Jakarta yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan baik antar sektor maupun antar wilayah.

Selanjutnya fungsi RKPD adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2008.
2. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
4. Memberikan pedoman pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.
5. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Lebih lanjut dokumen RKPD akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

### **C. Landasan Hukum**

1. Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
20. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

#### **D. Proses dan Sistematisa Penyusunan**

Dalam menyusun Rancangan awal RKPD 2008 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up, dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah terutama dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh stakeholder pembangunan di Jakarta. Proses bottom-up dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, kotamadya/kabupaten dan provinsi.

RKPD memuat tiga substansi pokok yaitu: (1) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED); (2) Prioritas Pembangunan Daerah; dan (3) Matrik Program dan Arahkan Kinerja Program tahun 2008. Masing-masing substansi merupakan penjabaran dari Program Indikatif tahun 2008 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Adapun penjelasan dari masing-masing substansi dimaksud sebagai berikut:

### **1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah**

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED) merupakan gambaran umum kondisi makro ekonomi daerah yang disusun melalui proses teknokratik. Materi yang digunakan adalah: data empiris ekonomi makro Jakarta, kebijakan ekonomi nasional dan perkembangan perekonomian nasional, regional dan internasional. Selanjutnya melalui proses ilmiah, yang meliputi kajian pustaka dan *Focus Group Discussion*, diperoleh indikator makro ekonomi yang menjadi inti dari RKED.

### **2. Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2008 sebagai substansi pokok yang kedua meliputi arahan-arahan kebijakan program yang merupakan respon terhadap permasalahan dan tantangan empiris yang dihadapi DKI Jakarta. Penyusunan prioritas pembangunan daerah berpedoman pada Program Indikatif tahun 2008 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 yang disesuaikan dengan perkembangan terakhir kondisi dan potensi DKI Jakarta.

### **3. Arahkan Kinerja Program**

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan meliputi penetapan Sasaran dan Program RKPD 2008 dengan mengacu pada Kinerja tahunan Program Indikatif 2008. Kinerja lintas sektoral, kinerja multi years dan kinerja urusan Program RKPD 2008 selanjutnya menjadi acuan bagi

penyusunan Kegiatan. Untuk membiayai rencana kerja dimaksud, disusun rencana pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN dan swadaya masyarakat.

Prinsip partisipatif dan transparansi dalam proses perencanaan tahun 2008 diwujudkan melalui Pra-Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kotamadya dan Musrenbang Provinsi serta dikelola secara *on-line* menggunakan internet yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui situs [www.bapedadki.net](http://www.bapedadki.net). Mekanisme tersebut merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).